BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan di Indonesia sejak adanya revisi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah yang telah memberikan andil besar dalam perkembangan perbankan syariah. Sampai sekarang ini di dalam dunia perbankan saat ini, yang mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini ditandai dengan hampir setiap bank besar membuka layanan berbasis syariah.

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *islamic banking* atau juga disebut dengan *interest-fee banking*. Bank islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan / perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Atau dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam. Bank islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam; (2) adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis; sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.[1]

Alasan mendasar lahirnya bank syariah sebenarnya lebih berkaitan dengan masalah keyakinan berupa unsur *riba*, ketidakadilan dan moralitas dalam melakukan usaha. Penerapan bunga sebagai landasan operasional perbankan yang ada sebelumnya (bank konvensional) dianggap sebagai bentuk transaksi *riba* yang dalam agam islam jelas-jelas dilarang. Bunga diyakini karena mengandung unsur riba karena dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam dana untuk lebih dari pada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mengalami keuntungan atau kerugian.[2]

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima dan membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Adapun karakteristik dari perbankan syariah adalah tidak mengenal konsep nilai waktu dan uang, konsep uang hanya sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif,

[1] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014,), 1-2.
[2] M, sulhan, Ely siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: Malang Press, 2008), 125-126.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang, tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. [3]

Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Qur'an dan hadis, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu sebagian berikut:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ
ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

٢٧٥

Artinya: "*Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. (*Al-Baqarah*: 275).*[4]

[3] Muhammad, *Manajemen Dana*, 5.
[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an,* 69.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨

Artinya:"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman*". (QS.AL-Baqarah: 278)[5]

فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩

Artinya:"*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".* (QS. AL-Baqarah:279).[6]

Sebagai Umat Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani kehidupan di dunia sebagai bekal di akhirat nanti. Selain itu, Al-Qur'an dan As-Sunnah juga menjadi pembeda antara yang baik (*haq*) dan yang buruk (*bathil*), sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 185 sebagai berikut:

شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 70.
[6] Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 50.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٨٥

Artinya: *Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur*. (Q.S. Al-Baqarah 2:185).[7]

Agama Islam, sebagai *the way of life*, memberikan arah, petunjuk, dan aturan- aturan (syariat) pada semua bidang kehidupan, salah satunya pada bidang ekonomi yang merupakan bagian dari muamalah.

Salah satu prinsip dalam sistem perbankan adalah digunakannya bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai pengganti bunga. Inilah yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang menganut sistem *interest* (bunga), dalam setiap transaksinya. Di samping itu, prinsip perbankan syariah sangat memperhatikan kemaslahatan bagi orang banyak (*maslahah al-ammah*). [8]

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syari'ah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang

[7] Departemen Agama RI, *Al-Quran*, 45.
[8] Sulhan, Ely siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, 126.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu yang diperhatikan aspek-aspek; data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.[9]

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syari'ah secara keseluruhan. Secara syariah prinsip berdasarkan pada kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini bank syariah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sementara penabung sebagai penyandang dana (*shahibul mal*). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.[10]

Di dalam prinsip syariah yang berhubungan dengan bagi hasil adalah *Al-Mudharabah*. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan (nisbah bagi hasil) yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini

[9] Muhammad, *Manajemen Bank Syaria*h, (Yogyakarta: Upp Ampykpn, 2005),123.
[10] *Ibid*, 107-111.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola atas kerugian tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[11]

Bank dan lembaga keuangan dalam kontrak ini dapat menjadi salah satu pihak. Mereka dapat menjadi pengelola dana (*mudharib*) dalam hubungan mereka dengan para penabung dan investor, atau dapat menjadi penyedia dana (*shahibul maal*) dalam hubungan mereka dengan pihak pengguna dana.[12]

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk melaksanakan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Qura'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.[13] ayat tersebut terdapat dalam surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya:"*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar".* (Q.S. An-Nisa:9)[14]

[11] , sulhan, Ely siswanto, *Manajemen Bank*, 132.
[12] Zainul, arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet,2006), 19.
[13] Syafi'i, Antonio, *Bank Syariah* , 153
[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 116.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya, perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun bank syariah. Prinsip utama yang harus dikembangkan bank syariah dalam kaitan dengan manajemen dana adalah, bahwa: *bank islam harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang diberlaku di bank konvensional.*

Oleh karena itu, upanya manajemen dana bank syariah perlu dilakukan secara baik. Baiknya manajemen dana yang dilakukan bank islam akan menunjukkan kredibilitas di depan kepercyaan masyarakat utnuk menyimpan danaya. Sehingga, arah untuk mencapai: *likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas* bank islam dapat tercapai.

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah islam.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan mudharabah. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.[15]

Bank BRISyariah merupakan salah satu bank yang pertumbuhan Tabungan Mudharabah mengalami kenaikan tiap tahunnya, data dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1
Tabel Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Tabungan Mudharabah	Nilai	1,49 Triliun	Rp1,88 Triliun	Rp2,76 Triliun	Rp 3,67 Triliun	Rp 4,412 Triliun
	Pertumbuhan	88,1 %	26,4%.	-	32,97%.	20,36%
Giro Mudharabah	Nilai	Rp 515 Miliar	Rp 675 Miliar	Rp 677 Miliar	Rp 613 Miliar	Rp 942 Miliar
	Pertumbuhan	63,3%	30,2%	-	-	50,96%
Deposito Mudharabah	Nilai	7,901 Triliun	Rp9,39 Triliun	Rp 10,92 Triliun.	Rp 12,5 Triliun	Rp14,402 Triliun
	Pertumbuhan	69,7%.	18,9%	16,29%	14,65%.	-
Total		Rp 9.906 Triliun	Rp 11,945 Triliun	Rp13.794 Triliun	Rp16,711 Triliun	19.648 Triliun

Sumber**: Laporan Keuangan Bank BRISyariah**[16]

[15] Ismail, *Perbankan Syariah*, 89.
[16] Www.Brisyariah.Co.Id

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun ketahun jumlah nasabah Tabungan Mudharabah PT. Bank BRISyariah mengalami peningkatan yang cukup pesat, hal ini terlihat dari tahun 2011 sampai tahun 2014 jumlah tabungan Mudharabah selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Dan ini menunjukkan bahwa PT. Bank BRISyariah dipercaya oleh nasabah khususnya pada produk Tabungan Mudharabahnya. Dan dengan kemungkinan, pada tahun-tahun mendatang PT. Bank BRISyariah tinggal menuai keuntungan.

Dengan menabung di bank syariah relatif lebih aman ditinjau dari perspektif Islam, karena akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil yang dihasilkan dari bisnis yang halal. Dengan sistem bagi hasil ini, baik pihak bank maupun nasabah terhindar dari keuntungan yang bersifat ribawi.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul "**Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah di PT. BRISyariah KC (Kantor Cabang) Jember Tahun 2015".**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Penerapan Sistem bagi hasil pada Tabungan Mudharabah di PT. Bank BRISyariah KC (Kantor Cabang) Jember?
2. Bagaimana ketentuan dan perhitungan sistem bagi hasil pada Tabungan Mudharabah di PT. Bank BRISyariah KC (Kantor Cabang) Jember?

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.[17] Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Penerapan Sistem bagi hasil pada Tabungan Mudharabah di PT. Bank BRISyariah KC Jember.
2. Untuk mendeskripsikan ketentuan dan perhitungan sistem bagi hasil pada Tabungan Mudharabah di PT. Bank BRISyariah KC Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melaukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitina harus realistis.[18]

Adapun manfaat yang dapat diharapkan adalah:

1. Bagi peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan serta informasi mengenai pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah pada umumnya dan perhitungan sistem bagi hasil pada Tabungan Mudharabah.

2. Bagi Perusahaan

   Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun

[17] *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Stain Jember Press, 2012), 42.
[18] *Ibid*, 42.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

keputusan dimasa yang akan datang serta dapat digunakan sebagai barometer untuk meningkatkan profitabilitas PT. Bank BRISyariah KC Jember.

3. Bagi Masyarakat Luas

Dapat menambah wawasan, serta pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah khususnya PT. Bank BRISyariah sebagai alternatif dalam mensosialisasikan produk dan mekanisme transaksi keuangan syariah.

4. Bagi akademisi IAIN Jember

Penelitian ini sebagai tambahan referensi bagi pihak IAIN serta mahasiswa yang ingin mengembangkan wawasan tentang pengetahuan Sistem bagi hasil pada Tabungan mudharabah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannnya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. [19]

Adapun istilah-istilah yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Bagi hasil

Pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. [20]

[19] *Ibid*, 42.
[20] Ismail, *perbankan syariah*, 95.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2. Tabungan

Tabungan adalah pendapatan yang tidak dikonsumsikan saat sekarang.[21] Tabungan merupakan simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu.[22]

3. Mudharabah

Transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada suatu kegiatan tertentu. Bank dan nasabah bersepakat menjalin kerja sama pada suatu usaha/proyek dimana bank menyediakan modal/dana, sedangkan nasabah menyediakan keahlian/keterampilan untuk mengerjakan proyek tersebut. [23]

F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan Skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari sub bab-sub bab yaitu: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang kajian kepustakaan, yang terdiri dari: penelitian terdahulu, dan kajian teori.

---

[21] Juliana Ifnul Mubarok, *KAMUS istilah EKONOMI*, (Bandung: YRAMA WIDYA, 2012), 250.
[22] Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 97.
[23] *Ibid*, 214.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

BAB III membahas tentang metode penelitian, yang terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV membahas tentang penyajian data dan analisis, yang terdiri dari: gambaran obyek penelitian, penyajian data analisis, dan pembahasan temuan.

BAB V membahas tantang penutup, yang terdiri dari kesimpulan, dan saran-saran. Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id